



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantar:

,umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan , bertempat tinggal di jalan . No. dusun , desa , kecamatan , kabupaten , sebagai **Pemohon**.

Melawan

, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di . No. dusun , desa , kecamatan , kabupaten , sebagai **Termohon**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah membaca laporan hasil mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 22 juli 2011 telah mengajukan permohonannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon, adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari ahad tanggal 10 februari 2002 di jalan helai no 6 dusun , desa , kecamatan , kabupaten sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 076/21/IV/2008, tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan , kabupaten .
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di jalan helai no. 6 dusun otuno, desa , kecamatan , kabupaten , di rumah orang tua termohon selama 4 tahun dan setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah kontrakan di desa magani selama 1 tahun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua termohon di dusun otuno,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa , kecamatan , kabupaten

selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- a. , umur 7 tahun, 2 bulan
- b. , umur 5 tahun

Kedua anak tersebut dalam asuhan pemohon.

3. Bahwa sejak tahun 2008 antara pemohon dan termohon

sering bertengkar disebabkan karena :

a. Termohon selalu tidak merasa puas atas penghasilan pemohon dan bahkan sering mengusir pemohon apabila termohon marah.

b. Bahkan termohon selalu berkata kasar kepada pemohon.

4. Bahwa pemohon masih bersabar menghadapi sikap termohon yang demikian hingga bulan juli 2011.

5. Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 2 juli 2011 saat itu pemohon dan termohon telah tinggal di rumah orang tua pemohon, pemohon dan termohon bertengkar lagi disebabkan persoalan yang sama sehingga menyebabkan termohon pergi meninggalkan rumah orang tua ke rumah orang tuanya di desa soroako tanpa sepengetahuan pemohon.

6. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang 20 hari lamanya dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi
sebagaimana layaknya suami isteri,

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon berkesimpulan untuk bercerai dan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Masamba untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, megadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon, Hafid bin Halide untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon. Nurhidayanti binti Abd Hamid di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri dimuka persidangan.

Bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi dihadapan hakim mediator Dra. Hj. Fahimah, S.H. dan berdasarkan laporan hasil ,mediasi dinyatakan berhasil karena pemohon dan termohon sepakat kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Bahwa sebelum persidangan dilanjudkan, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan, yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut di kabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini di pergunakan dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Msb. dicabut.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari rabu, tanggal 10 agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 10 Ramadan 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, Drs. M. Darwis Salam, S.H, sebagai ketua majelis, Rukayah, S. Ag, dan Khoerunnisa, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Haryati, S.H, sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua majelis

Drs. M. Darwis Salam, SH

Hakim anggota I

hakim anggota II

Rukayah, S.Ag

Khoerunnisa, S.HI

Panitera pengganti

Haryati,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara

1. Pencatan	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp491, 000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)